



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 197 /V.05/HK/2017**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung secara efektif sesuai tujuan pembentukannya, perlu dilakukan upaya-upaya penegakan dalam rangka implementasinya dan pelaksanaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:**
- a. menyiapkan bahan dalam rangka penegakan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung;
 - b. melaksanakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung;
 - c. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung;
 - e. melaksanakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung; dan
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan penegakan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.**
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-4-2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kapolda Lampung di Telukbetung;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ ~~197~~ /V.05/HK/2017
 TANGGAL : 13 - 4 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	Perangkat Daerah yang akan diikutsertakan dalam SPT sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang akan ditindak/ kasus yang ditangani.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Koordinator Pelaksana	
5.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
6.	Dirkrimsus Polda Lampung	Anggota	
7.	Koordinator Pengawas PPNS/Polda	Anggota	
8.	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Kasi Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kasi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
12.	PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	
13.	PPNS Perangkat Daerah/Unsur Perangkat Daerah	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO